



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK.-, tempat tanggal lahir Kotabaru, 29 Oktober 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir Truk, tempat kediaman di a, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK.-, tempat tanggal lahir Kotabaru, 31 Januari 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman, Kabupaten Kotabaru, Termohon tidak diketahui lagi alamat dan tempat kediamannya yang jelas namun masih berada di seluruh kawasan Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 7 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Ktb, tanggal 7 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 November 2015 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : -tanggal 06 Maret 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik. Awal Menikah tinggal di rumah orang tua Termohon lalu berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 3 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Anak lahir di Kotabaru, 29 Juli 2016 diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2018 dan puncak permasalahan terjadi pada Mei 2022;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Termohon sering ketahuan oleh Pemohon telah berkumpul dengan laki-laki idaman lain di kost-kost an dan juga Termohon ketahuan jalan bareng dengan laki-laki idaman lain yang mana laki-laki idaman yang menjalin hubungan dengan Termohon ini berbeda-beda tidak hanya satu laki-laki saja;
 - 5.2. Termohon selalu merasa kurang dengan uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon untuk kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan Termohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Mei 2022 hingga sekarang selama 2 tahun. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kontrakan tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 2 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Termohon;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Ktb Tanggal 10 Mei 2024 dan tanggal 10 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor - tanggal 07 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala -, Kecamatan -, Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -tanggal 06 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, Nomor - Tanggal 20 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, NIK.-, tempat lahir Barabai, tanggal 18 September 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di,, Kabupaten Kotabaru yang mengaku sabagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai suami Termohon, dan telah dikaruniai 1(satu) anak;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Pemohon rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan saya melihat Termohon jalan berdua, boncengan sepeda motor sambil rangkulan dengan laki-laki tersebut saat di depan Rumah Sakit;
- Bahwa saksi 3(tiga) kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2(dua) tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi tidak tahu keberadaan Termohon sekarang;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon;

2. **Saksi 2**, NIK.-, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 16 Juni 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di, kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai suami Termohon, dan telah dikaruniai 1(satu) anak;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Pemohon rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon merasa tidak cukup nafkah yang diberikan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon tidak merawat anak dengan baik anak sering ditinggal pergi, ikut campurnya orang tua Termohon dalam rumah tangga mereka dan Termohon juga selingkuh dengan laki-laki yang berbeda-beda, saya bebarapa kali melihat langsung Termohon jalan dengan laki-laki sambil gandengan tangan, makan-makan dan ditempat hiburan;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak kurang lebih 2(dua) tahun yang lalu dan yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi tidak tahu keberadaan termohon sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon datang sendiri menghadap di muka persidangan dan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Ktb tanggal 10 Mei 2024 dan 10 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon telah diberikan nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan cerai talak pemohon menyatakan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan perselisihan dan pertengkaran sejak 2018 dan puncak permasalahan terjadi pada Mei 2022, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering ketahuan oleh Pemohon telah berkumpul dengan laki-laki idaman lain di kost-kost an dan juga Termohon ketahuan jalan bareng dengan laki-laki idaman lain yang mana laki-laki idaman yang menjalin hubungan dengan Termohon ini berbeda-beda tidak hanya satu laki-laki saja dan Termohon selalu merasa kurang dengan uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon untuk kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan Termohon;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Mei 2022 hingga sekarang selama 2 tahun. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon, Pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar mau bersabar menunggu Termohon kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan tetap ingin bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan kepada Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan yang ternyata telah dipanggil secara sah dan patut telah menimbulkan persangkaan Hakim Tunggal bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil Permohonan Pemohon dan tidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sehingga Termohon dianggap mengakui seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RBg dan doktrin hukum ulama Islam dari Kitab *Al-Anwar*, Juz 3, halaman 55, dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam perkara ini:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “ Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Hakim Tunggal masih perlu mengetahui lebih jelas alasan tersebut antara Pemohon dengan Termohon dengan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Hakim Tunggal menilai Pemohon tetap

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.3, dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan domisili atas nama Pemohon yang merupakan surat bawah tangan dengan kekuatan pembuktian bebas selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 296 R.Bg., jo. Pasal 1881 KUHPerdara., isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara absolute menjadi kewenangan peradilan agama dan tidak adanya eksepsi kompetensi relatif sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam. Bukti tersebut juga telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara a quo (*persona standi in judicio*),

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian bebas selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan Termohon yang tidak diketahui lagi (Ghaib), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Sebagaimana maksud maksud Pasal 296 R.Bg., jo. Pasal 1881 KUHPerdata, jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana secara prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain sehingga Pemohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 2(dua) tahun yang lalu, dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaanya. Upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Keterangan saksi bersesuaian dengan dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Pemohon sebagai mana tersebut pada dalil Permohonan Pemohon adalah keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Ktb



sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan Permohonan cerai yang dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan telah didengarnya keterangan keluarga atau orang dekat Pemohon yang keduanya juga menjadi saksi dalam perkara *a quo*, maka Hakim Tunggal menilai ketentuan Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 1(satu) anak;
- Bahwa kurang lebih rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Pemohon tidak diketahui lagi keberadaannya (Ghaib);
- -Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitem angka 2 menuntut agar Pemohon diceraikan dengan Pemohon dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU No, 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Pemohon telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih sejak 2 (dua) tahun dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Pemohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Hakim Tunggal telah mengoptimalkan upaya damai, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. sebab dengan meneruskan perkawinan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Pemohon dan Pemohon. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum :

"Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 2(dua) tahun maka perkara aquo memenuhi maksud rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan *jo.* SEMA nomor 3 tahun 2023 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Permohonan Pemohon patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Imaduddin Sakagama, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	445.000,00

Terbilang : (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)